



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Suhada No. 2 Bagelen Gedong Tataan Telp. (0721) 94039

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESAWARAN
Nomor : 420 / 784 / III.01 / 2010**

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESAWARAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Non Formal dan Informal Dalam Wilayah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.
b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Non Formal dan Informal guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi anak usia dini.
c. Bahwa sesungguhnya dengan huruf a dan b di atas dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam wilayah Kabupaten pesawaran.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak dan Hak-hak anak.
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan** : Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kedondong Nomor : 421.1/1010/III.01/V.05/2010 Tanggal 12 April 2010, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MUTIARA KASIH alamat desa PASAR BARU Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.
- Kedua** : Penyelenggaraan PAUD MUTIARA KASIH seperti tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi Pembinaan Pendidikan Non Formal dan In Formal.
- Ketiga** : Apabila ternyata dalam penyelenggaraannya PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat** : Asli keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir jika kegiatan sudah tidak berjalan lagi.
- Keenam** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada Tanggal 20 April 2010**

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pesawaran**



Asufli
A. RAUF ALI, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 195304201978051001

Tembusan, Kepada Yth:

1. Bupati Pesawaran di Gedong Tataan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Kedondong



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN
KECAMATAN KEDONDONG**

SURAT IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420 / 302. / III.01/V.05/2009

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk mencerdaskan Anak Usia Dini bukan menjadi kewajiban pemerintah tetapi menjadi kewajiban bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- b. Bahwa pihak swasta / keluarga dan masyarakat merupakan mitra pemerintah dalam usaha mencerdaskan, dan melindungi kehidupan pendidikan Anak Usia Dini;

MENGINGAT

- : a. Undang – undang Sistem Pendidikan Nasional No: 20 Tahun 2003
- b. Peraturan pemerintah tentang penyelenggara pendidikan No : 17 Tahun 2010
- c. Peraturan pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional
- d. Peraturan Mendiknas Nomor: 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- e. Peraturan pemerintah Nomor: 16 Tahun 2007 Tentang standar kualifikasi Akademi dan kompetensi guru.

MEMUTUSKAN

:

MENETAPKAN

PERTAMA

- : Memberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada pengurus PAUD MUTIARA KASIH Terhitung sejak tanggal 19 Juli 2009

KEDUA

- : Apabila ternyata 6 (Enam) Bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat izin ini belum melaksanakan kegiatan pendidikan maka surat izin ini tidak berlaku lagi.

KETIGA

- : Apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan surat izin ini berlaku sejak tanggal di keluarkan / ditetapkan.

Ditetapkan : Dikedondong
Pada Tanggal : Juni 2009
Kepala UPT Pendidikan
Kecamatan Kedondong
Penilik PNFI



RUJA' I ARIFIN, S.Pd
NIP. 19540612 197511 1 002